



DHARMOJATAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,
Telepon (024) 6921014, Faksimile (024) 6921992,
Laman www.semarangkab.go.id, Pos-el setda@semarangkab.go.id

Ungaran, 26 Agustus 2025

Nomor : 100.3/6631
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Nomor Register
Rancangan Peraturan Daerah

Yth. Gubernur Jawa Tengah
c.q. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah
Di
Semarang

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bupati mengajukan permohonan nomor register kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat setelah Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan evaluasi atau fasilitasi.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, bersama ini kami kirimkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang telah kami sempurnakan sesuai hasil Fasilitasi yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah. Bersama ini kami lampirkan:

- a. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 100.3/837/2025 tanggal 16 Juli 2025 perihal Hasil Fasilitasi 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang;
- b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi; dan
- c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor: 170/14/DPRD/2025 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya berkenan untuk memberikan nomor register terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan periksa.

a.n. BUPATI SEMARANG
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. DJAROT SUPRIYOTO, M.M.

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang; dan
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.